
TANTANGAN DEMOKRASI DALAM LEGISLASI PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA: TELAAH TEORETIS ATAS REPRESENTASI POLITIK DAN PEMISAHAN KEKUASAAN

Renata Jati Nirmala¹, Rosalina Woro Subektie²

^{1,2} Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

¹Renatajatinirmala@lecturer.undip.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan utama dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dari perspektif sistem legislasi dan pengambilan keputusan di DPR RI. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur dengan kerangka teoritis populer sovereignty dari Rousseau dan Locke, serta separation of powers dari Montesquieu. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlambatan pengesahan RUU PPRT mencerminkan defisit demokrasi partisipatif dan kuatnya dominasi elite politik dalam proses legislasi. Mekanisme representasi di DPR masih dipengaruhi oleh praktik klientelisme dan belum berpihak pada kepentingan kelompok rentan, terutama pekerja rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan. Sementara itu, eksekutif memainkan peran dominan dalam menentukan prioritas legislasi, yang memperlemah independensi legislatif. Kurangnya keterlibatan publik dan lemahnya efektivitas kuota perempuan dalam parlemen turut memperburuk situasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi sistem representasi politik, peningkatan transparansi proses legislasi, serta penguatan partisipasi publik agar legislasi lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

Kata kunci: legislasi; pekerja rumah tangga; demokrasi representatif; kedaulatan rakyat; pemisahan

PENDAHULUAN

Usulan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) telah menempuh perjalanan panjang selama dua puluh tahun sejak pertama kali diajukan oleh JALA PRT pada tahun 2004. Masuk dalam usul inisiatif DPR pada tahun 2022 hingga menjadi salah satu usulan Program Legislasi Nasional (prolegnas) tiap periode, RUU PPRT nyatanya masih belum juga disahkan dan terus menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini mencakup dari aspek hukum, sosial, politik, dan ekonomi yang saling terkait. Mulai dari adanya anggapan bahwa PRT bukanlah pekerjaan formal sehingga tidak membutuhkan aturan yang sah (Anugrah & Ruslie, 2024), kurangnya kemauan politik di DPR, bias kepentingan anggota legislatif yang juga berperan sebagai pemberi kerja, hingga lemahnya perspektif gender dalam proses legislasi. Mandeknya pembahasan RUU ini menunjukkan bahwa sistem legislasi di Indonesia masih belum sepenuhnya demokratis dan berpihak pada kelompok rentan. Padahal urgensi keberadaan regulasi tersebut sangat dibutuhkan dalam agenda pemberian perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT) dan pemberi kerja.

Data dari organisasi seperti Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) dan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa ribuan kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dilaporkan setiap tahunnya (Prawira et al., 2024; Rumlus et al., 2023). Terlebih sejak tahun 2021 hingga 2024 Jala PRT mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap PRT sudah mencapai 3308 kasus. Jala PRT menyebutkan bahwa kekerasan ini tidak hanya berupa kekerasan fisik, melainkan juga kekerasan psikis, ekonomi, perdagangan manusia dan bahkan tidak jarang gabungan dari semua itu. Sayangnya, hukum pidana di Indonesia belum memberikan perlindungan yang cukup bagi pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan. Adanya multi-kekerasan yang dialami PRT tidak jarang menjadi penyebab adanya kasus kematian. Semakin lamanya RUU tersebut tak kunjung disahkan, semakin panjang barisan korban penyiksaan dan perbudakan yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang lebih ketat untuk menangani pelanggaran ini dan memastikan keadilan bagi pekerja rumah tangga (Yanuaris et al., 2024; Rumlus et al., 2023).

RUU PPRT adalah bentuk aksi nyata dan komitmen dari negara untuk melaksanakan fungsinya sebagai penjamin hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia. RUU PPRT berfokus pada pencegahan eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan, serta pengawasan terhadap agen penyedia PRT. Regulasi ini akan mengisi celah kosong aturan yang saat ini Indonesia belum memiliki. Terlebih aturan yang ada seperti Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi PRT, sehingga mereka tetap rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan (Prawira et al., 2024; Yetniwati et al., 2024; Panjaitan & Ritonga, 2024).

Ketiadaan aturan khusus ini menciptakan kekosongan hukum yang membuat sulitnya penegakan hak-hak pekerja rumah tangga, terutama karena mereka sering dikategorikan sebagai pekerja informal yang tidak sepenuhnya tercakup dalam hukum ketenagakerjaan (Hamid & Intan, 2024; Panjaitan & Ritonga, 2024). Oleh karena itu, reformasi legislasi sangat diperlukan untuk mengakui pekerja rumah tangga sebagai tenaga kerja formal dan memberikan perlindungan yang jelas, termasuk hak atas upah yang adil, kondisi kerja yang aman, serta jaminan sosial (Dewi & Widiyastuti, 2023; Parvez et al., 2022).

Adanya asumsi PRT adalah pekerjaan informal karena tidak membutuhkan keterampilan khusus, menyebabkan ketiadaan pengakuan sebagai profesi yang layak. Persepsi ini menyebabkan rendahnya perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja rumah tangga (Fajrianto, 2023; Naben, 2023). Selain itu, pekerja rumah tangga sering mengalami marginalisasi dan eksklusi sosial, yang membuat mereka semakin rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan (Naben, 2023; Anwar et al., 2022). Faktor budaya juga turut berperan dalam memperburuk situasi ini, karena norma sosial yang ada masih memandang pekerjaan rumah tangga sebagai tugas domestik yang tidak memerlukan perlindungan hukum (Fajrianto, 2023; Dewi & Widiyastuti, 2023).

Hak-hak pekerja rumah tangga belum menjadi prioritas utama bagi pembuat kebijakan di Indonesia. Hal ini terlihat dari lambannya proses pembentukan RUU PPRT dan belum diratifikasinya Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (Prawira et al.,

2024; Subekti, 2018; Mulyanto, 2018). Selain itu, hambatan birokrasi dan kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah turut memperlambat pembahasan dan pengesahan RUU PPRT, yang telah dibahas selama hampir dua dekade tanpa hasil konkret (Dewi & Widiyastuti, 2023; Parvez et al., 2022).

Ketidakseimbangan kekuasaan antara majikan dan pekerja rumah tangga juga menjadi faktor yang memperlambat legislasi, karena majikan sering kali memiliki pengaruh besar dalam menekan pembuat kebijakan agar tidak mengesahkan regulasi yang dapat mengubah status quo (Fajrianto, 2023; Bastari, 2018). Banyak pekerja rumah tangga yang tidak menyadari hak-hak mereka dan perlindungan hukum yang seharusnya mereka miliki. Kurangnya kesadaran ini membuat mereka sulit untuk memperjuangkan hak mereka atau mencari keadilan saat mengalami pelanggaran (Panjaitan & Ritonga, 2024; Pati, 2019). Organisasi masyarakat sipil memang telah berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja rumah tangga, tetapi upaya mereka masih belum cukup untuk mendorong perubahan legislatif yang signifikan. Dibutuhkan partisipasi publik yang lebih luas untuk menekan pemerintah agar segera mengesahkan RUU PPRT (Anwar et al., 2022; Mulyanto, 2018).

Kondisi pekerja rumah tangga yang bersifat informal menyulitkan regulasi dan pengawasan. Tidak seperti pekerja di sektor formal, pekerja rumah tangga tidak mendapatkan perlindungan dari inspeksi ketenagakerjaan maupun program jaminan sosial, sehingga mereka rentan terhadap eksploitasi (Hamid & Intan, 2024; Panjaitan & Ritonga, 2024). Ketergantungan ekonomi terhadap majikan juga membuat pekerja rumah tangga sulit menuntut hak mereka atau melaporkan pelanggaran yang terjadi (Naben, 2023; Pati, 2019). Globalisasi dan meningkatnya informalitas pasar tenaga kerja juga memperburuk keadaan, karena semakin banyak pekerja rumah tangga yang bekerja tanpa perlindungan hukum yang memadai (Hamid & Intan, 2024; Hamid et al., 2022). Saat Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189, yang seharusnya menjadi pedoman dalam memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga (Subekti, 2018; Mulyanto, 2018). Perbedaan antara komitmen internasional dan regulasi nasional juga menjadi penghambat utama dalam perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga. Menutup kesenjangan ini sangat penting untuk

memastikan bahwa pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan standar global (Subekti, 2018; Mulyanto, 2018).

Tantangan legislasi Rancangan RUU PPRT di Indonesia mencerminkan dinamika politik dalam sistem legislasi nasional. Meskipun telah diajukan sejak 2004, RUU ini mengalami stagnasi dalam proses pembahasannya. Faktor utama yang mempengaruhi jalannya legislasi adalah peran Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menentukan prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ketua DPR memiliki kewenangan untuk menentukan agenda legislatif, termasuk menetapkan RUU mana yang akan dibahas dalam sidang parlemen. Kewenangan ini sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan strategi partai yang berkuasa (Wele et al., 2024; Yusuf, 2019). Selain itu, tantangan utama dalam pengesahan RUU PPRT adalah rendahnya dukungan politik dari berbagai fraksi di DPR. Meskipun ada desakan dari masyarakat sipil, termasuk Jaringan Advokasi Nasional PRT (JALA PRT) dan berbagai organisasi hak pekerja, RUU ini tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam agenda legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa faktor politik lebih dominan dalam menentukan kebijakan legislasi dibandingkan dengan aspirasi publik (Sherlock, 2012). Dalam konteks ini, peran Ketua DPR menjadi krusial karena dapat memprioritaskan atau menunda pembahasan suatu RUU berdasarkan pertimbangan politik dan negosiasi antarfraksi.

Demokrasi perwakilan seharusnya memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam proses legislasi, termasuk melalui konsultasi publik dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil (Caraway & Ford, 2020). Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini sering kali tidak berjalan optimal. Minimnya akses bagi kelompok pekerja rumah tangga dalam proses legislasi memperlihatkan bagaimana kebijakan publik cenderung ditentukan oleh elit politik, bukan oleh kebutuhan nyata masyarakat (Caraway, 2004). Hal ini menegaskan bahwa ketimpangan dalam representasi masih menjadi hambatan utama dalam pembentukan kebijakan pro-rakyat. Meskipun terdapat mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi, dominasi Ketua DPR dalam menentukan agenda legislatif dapat menghambat proses legislasi yang lebih inklusif. Konsentrasi kekuasaan pada satu aktor politik berpotensi meminggirkan suara legislator lain serta masyarakat luas (Wele et al., 2024; Sherlock, 2012). Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara

kepemimpinan politik yang kuat dan keterlibatan demokratis yang luas dalam pembahasan RUU PPRT agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan pekerja rumah tangga.

Hambatan dalam proses legislasi RUU PRT di Indonesia tidak terlepas dari berbagai faktor politik dan struktural yang menghambat proses pengesahannya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya representasi perempuan dalam proses legislasi yang berdampak pada kurangnya perhatian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pekerja rumah tangga, yang mayoritasnya adalah perempuan. Meskipun telah diterapkan kuota 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), efektivitasnya dalam mengurangi marginalisasi masih terbatas karena hambatan sosial dan politik yang signifikan (Damayanti et al., 2024; Manik & Ekayanta, 2024).

Keterbatasan efektivitas kuota ini terlihat dari dominasi norma patriarkal dalam politik Indonesia yang menghambat perempuan, termasuk pekerja rumah tangga, dalam memperoleh perlindungan hukum yang layak. Perempuan yang terlibat dalam politik sering kali ditempatkan pada posisi yang kurang strategis, sehingga tidak memiliki pengaruh yang cukup dalam pembuatan kebijakan, termasuk pembahasan RUU PPRT (Hillman, 2017; Tobing et al., 2024). Selain itu, dukungan dari partai politik terhadap agenda perlindungan pekerja rumah tangga masih bersifat simbolis dan belum menjadi prioritas utama dalam agenda legislasi (Damayanti et al., 2024; Tobing et al., 2024; Chatun, 2023).

Kendala lain dalam legislasi RUU PPRT adalah minimnya perspektif gender dalam pembuatan kebijakan. Meskipun jumlah perempuan di DPR meningkat, banyak di antara mereka yang tidak secara aktif memperjuangkan hak-hak pekerja rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan politik dan pemahaman tentang kebijakan yang berperspektif gender (Hillman, 2017; Sain, 2024; Maula, 2019). Selain itu, perempuan di DPR juga menghadapi hambatan dalam mengadvokasi isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan pekerja rumah tangga karena sistem politik yang masih cenderung mengutamakan kepentingan elit dibandingkan kelompok marginal seperti pekerja rumah tangga (Tobing et al., 2024; Chatun, 2023; Rozikin, 2022). Marginalisasi pekerja rumah tangga dalam proses legislasi juga diperparah oleh eksklusi mereka dari diskursus politik. Isu-isu yang berkaitan

dengan pekerja rumah tangga, seperti akses terhadap perlindungan hukum, kesejahteraan, dan pengakuan profesi, jarang menjadi prioritas dalam agenda kebijakan DPR (Damayanti et al., 2024; Tobing et al., 2024; Rozikin, 2022). Kurangnya representasi pekerja rumah tangga dalam advokasi kebijakan semakin memperlemah posisi mereka dalam memperoleh perlindungan hukum yang layak (Hillman, 2017; Chatun, 2023; Maula, 2019).

Selain faktor internal di DPR, tantangan legislasi RUU PPRT juga dipengaruhi oleh resistensi terhadap kesetaraan gender yang masih kuat di masyarakat. Norma patriarkal dan konservatisme agama sering kali menjadi hambatan dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada pekerja rumah tangga, termasuk pengesahan RUU PPRT (Manik & Ekayanta, 2024; Hillman, 2017; Maula, 2019). Selain itu, lemahnya penegakan kuota keterwakilan perempuan di DPR serta kurangnya keberpihakan partai politik terhadap isu pekerja rumah tangga turut menghambat percepatan legislasi RUU PPRT (Damayanti et al., 2024; Tobing et al., 2024; Chatun, 2023). Dengan demikian, meskipun kuota 30% perempuan di DPR telah diterapkan, dampaknya terhadap perlindungan pekerja rumah tangga masih sangat terbatas. Tanpa adanya perubahan struktural dalam sistem politik yang lebih inklusif dan berperspektif gender, RUU PPRT akan terus menghadapi tantangan dalam proses legislasi. Oleh karena itu, perlu ada komitmen yang lebih kuat dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pekerja rumah tangga memperoleh perlindungan hukum yang adil dan setara (Hillman, 2017; Sain, 2024; Rozikin, 2022).

Analisis teoritis berbasis ilmu politik dan hukum tata negara menjadi penting dalam memahami secara lebih konseptual problematika pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) yang hingga kini belum disahkan. RUU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT) dari berbagai bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan, serta memastikan adanya regulasi yang mengawasi agen penyedia PRT. Namun, meskipun telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di berbagai periode, pembahasannya terus terhambat oleh berbagai faktor politik dan struktural dalam sistem legislasi Indonesia. Salah satu persoalan mendasar adalah bahwa sistem pengambilan keputusan di DPR RI masih belum mencerminkan fungsi ideal lembaga legislatif sebagai representasi

rakyat. Keputusan terkait pembahasan dan pengesahan suatu RUU sering kali lebih dipengaruhi oleh political will Ketua DPR dibandingkan oleh aspirasi kolektif para anggota DPR atau suara rakyat yang mereka wakili. Hal ini menimbulkan ketimpangan kekuasaan dalam proses legislasi, di mana kebijakan yang seharusnya berbasis keterwakilan justru dikooptasi oleh kepentingan politik segelintir elite.

Selain faktor dominasi Ketua DPR dalam menentukan prioritas legislasi, mandeknya pengesahan RUU PRT juga berkaitan dengan bias kepentingan para anggota DPR yang sebagian besar berperan sebagai pemberi kerja, sehingga cenderung mengabaikan urgensi perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Selain itu, kurangnya perspektif gender dalam lembaga legislatif turut menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Meskipun terdapat kebijakan afirmatif berupa kuota 30% keterwakilan perempuan di DPR, keberadaan perempuan dalam parlemen tidak serta-merta menjamin munculnya kebijakan yang berpihak pada kelompok perempuan dan pekerja rumah tangga. Dalam banyak kasus, keterwakilan perempuan lebih bersifat simbolis atau sekadar formalitas, tanpa diiringi dengan perubahan struktural yang memungkinkan suara perempuan dan kelompok marginal benar-benar berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pertanyaan kunci yang perlu dianalisis lebih dalam dalam penelitian ini adalah mengapa RUU PRT masih belum disahkan meskipun telah masuk dalam agenda legislasi sejak 2004, bagaimana sistem legislasi di DPR RI dalam pembahasan RUU ini tidak mencerminkan prinsip demokrasi dan keterwakilan yang ideal, serta bagaimana dominasi Ketua DPR dalam menentukan agenda legislasi berdampak pada proses pembuatan kebijakan.

Pertanyaan utama yang diangkat dalam penelitian ini mencakup tiga aspek kunci yang saling berkaitan. Pertama, mengapa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) belum juga disahkan meskipun telah lama diusulkan dan secara formal masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Kedua, bagaimana struktur kekuasaan dalam sistem legislasi Indonesia memengaruhi proses pengambilan keputusan terhadap RUU ini, khususnya dalam konteks relasi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Ketiga, sejauh mana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjalankan fungsi representasinya secara demokratis

dalam merespons kebutuhan kelompok rentan seperti pekerja rumah tangga, yang mayoritas adalah perempuan. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan menawarkan pemetaan konseptual terhadap persoalan legislasi PRT di Indonesia, serta menjelaskan secara kritis hubungan antara ketimpangan kekuasaan politik, lemahnya representasi substantif perempuan dalam parlemen, dan belum hadirnya keberpihakan negara dalam membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan utama dalam pengesahan RUU PRT dari perspektif sistem legislasi dan pengambilan keputusan di DPR RI. Kajian ini akan menggunakan teori-teori ilmu politik dan hukum tata negara untuk menjelaskan bagaimana sistem legislasi yang ideal seharusnya berfungsi, termasuk prinsip representasi, demokrasi deliberatif, dan checks and balances dalam pembentukan kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkritisi efektivitas kebijakan afirmatif seperti kuota perempuan 30% di DPR dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kelompok marginal. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus mengenai reformasi sistem legislasi di Indonesia, khususnya dalam memastikan bahwa proses legislasi lebih transparan, demokratis, dan benar-benar mencerminkan aspirasi serta kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan elite politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) sebagai pendekatan utama dalam menganalisis hambatan dalam pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) dari perspektif sistem legislasi dan pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Studi literatur merupakan komponen penting dari penelitian akademis, yang berfungsi untuk mengidentifikasi, meringkas, dan mensintesis pengetahuan yang ada yang relevan dengan pertanyaan penelitian tertentu (Pandey, 2024; Ejjami, 2024). Studi literatur membangun landasan bagi penelitian baru dengan mengontekstualisasikannya dalam kumpulan pustaka yang ada, sehingga menghindari redundansi dan memandu pilihan metodologi (Ebidor & Ikhida, 2024). Proses ini melibatkan identifikasi dan

evaluasi sistematis berbagai sumber, termasuk studi kuantitatif dan kualitatif, buku, dan makalah konferensi (Dhobi, 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai sumber ilmiah dan dokumen kebijakan. Literatur yang ditinjau meliputi jurnal akademik, buku ilmiah, laporan riset organisasi masyarakat sipil, serta dokumen resmi dari lembaga negara seperti DPR, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Komnas Perempuan. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari basis data bereputasi seperti Google Scholar, ScienceDirect, JSTOR, dan DOAJ, serta arsip lembaga legislatif dan publikasi nasional terkait hukum dan politik Indonesia. Kriteria inklusi dalam seleksi literatur adalah: (1) publikasi dalam rentang waktu 2014–2024 untuk menjamin relevansi konteks kontemporer; (2) mengkaji isu-isu terkait legislasi, representasi politik, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan pekerja rumah tangga; (3) memiliki validitas akademik atau berasal dari sumber institusi resmi. Adapun kriteria eksklusi mencakup sumber yang bersifat opini populer, tidak melalui peer review, atau tidak relevan secara langsung dengan fokus analisis.

Tahapan analisis dilakukan secara tematik melalui tiga proses utama. Pertama, kategorisasi tematik berdasarkan kerangka teori yang digunakan, yaitu popular sovereignty, representasi politik, dan separation of powers. Kedua, analisis kritis terhadap argumen-argumen kunci dalam setiap publikasi yang berkaitan dengan peran DPR, dinamika politik elite, dan partisipasi kelompok rentan. Ketiga, sintesis integratif yang menghubungkan temuan empiris dari studi-studi tersebut dengan kondisi politik legislasi RUU PPRT di Indonesia saat ini. Melalui pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi akar persoalan stagnasi legislasi RUU PPRT, tetapi juga membangun argumentasi teoritis yang kuat tentang bagaimana demokrasi perwakilan dan prinsip pemisahan kekuasaan dapat dijalankan secara lebih inklusif dan berkeadilan dalam proses legislasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Demokrasi Representatif dan Ketimpangan Legislasi RUU PPRT

Konsep popular sovereignty atau kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau dan John Locke menjadi dasar utama dalam sistem demokrasi modern, termasuk dalam proses legislasi di Indonesia. Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan politik bersumber dari rakyat, baik melalui mekanisme partisipasi langsung (Rousseau) maupun melalui sistem perwakilan yang memperoleh legitimasi dari persetujuan rakyat (Locke). Rousseau dalam teorinya mengenai general will atau kehendak umum menegaskan bahwa legitimasi hukum berasal dari aspirasi kolektif rakyat, bukan hanya dari kelompok elit politik tertentu. Dalam konteks perjuangan pekerja rumah tangga untuk mendapatkan perlindungan hukum, tuntutan akan pengesahan RUU PPRT merupakan bentuk partisipasi demokratis dari kelompok yang selama ini terpinggirkan (Jordhus-Lier, 2017).

Namun, lambatnya pengesahan RUU ini menunjukkan adanya defisit dalam mekanisme demokrasi partisipatif di Indonesia, di mana suara kelompok rentan belum sepenuhnya diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan di DPR. Sementara itu, Locke menekankan bahwa legitimasi pemerintah berasal dari consent of the governed, yaitu persetujuan rakyat sebagai dasar pembentukan hukum. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Nabén (2023) dan Oktavianti et al. (2024), keterlambatan pengesahan RUU PPRT mencerminkan adanya ketimpangan antara kehendak rakyat dan respons negara. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem demokrasi perwakilan di Indonesia secara teori mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara kepentingan publik dan kebijakan legislatif yang dihasilkan.

Representasi politik pekerja rumah tangga dalam sistem legislasi juga masih sangat terbatas. Data dari organisasi seperti JALA PRT dan Komnas Perempuan mencatat ribuan kasus kekerasan terhadap PRT setiap tahun (Prawira et al., 2024; Rumlus et al., 2023), namun respon kebijakan terhadap fakta ini sangat lambat. Hal ini diperparah oleh bias struktural dan sosial yang menganggap pekerjaan rumah tangga sebagai sektor informal yang tidak memerlukan perlindungan hukum (Fajrianto, 2023; Nabén, 2023). Lemahnya representasi perempuan di parlemen serta dominasi elit dalam pengambilan keputusan menambah kompleksitas permasalahan legislasi RUU ini (Damayanti et al., 2024; Manik & Ekayanta, 2024). Sebagaimana diungkap

oleh Berenschot et al. (2016), politik klientelisme dan lemahnya penegakan hukum telah menjadi hambatan utama dalam mewujudkan representasi rakyat yang substansial di DPR RI. Dinamika ini berkontribusi terhadap lambatnya pengesahan RUU PPRT, karena kebijakan lebih sering ditentukan oleh negosiasi elite politik dibandingkan dengan aspirasi kelompok masyarakat sipil.

B. Peran Negara dalam Melindungi Hak Pekerja Rumah Tangga

John Locke menegaskan bahwa negara dibentuk untuk menjamin hak-hak dasar warga negara, yakni hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan (life, liberty, and property). Dalam konteks pekerja rumah tangga (PRT), hak-hak ini seharusnya meliputi kondisi kerja yang aman, upah yang layak, serta jaminan sosial. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh Nabon (2023) serta Panjaitan dan Ritonga (2024), kelompok pekerja rumah tangga di Indonesia masih belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai dalam sistem ketenagakerjaan, karena status mereka diklasifikasikan sebagai pekerja informal. Situasi ini bertentangan langsung dengan prinsip Locke tentang fungsi negara dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan warganya secara merata. Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan kegagalan hukum nasional, tetapi juga menjadi indikator lemahnya keberpihakan negara terhadap kelompok pekerja rentan. Konsep industrial citizenship dari Jordhus-Lier (2017) memperluas makna kewarganegaraan sebagai klaim atas hak sosial dan ekonomi dalam hubungan industrial. Oleh karena itu, tuntutan atas pengesahan RUU PPRT bukan hanya soal perlindungan tenaga kerja, tetapi juga bagian dari perjuangan PRT sebagai warga negara untuk diakui secara setara dalam struktur hukum dan politik.

Rousseau memperkuat gagasan ini dengan menyatakan bahwa negara harus bertindak berdasarkan kehendak umum (general will) yang mencerminkan aspirasi kolektif rakyat. Dalam hal ini, studi Oktavianti et al. (2024) dan Panjaitan & Ritonga (2024) menunjukkan bahwa reformasi hukum yang lebih inklusif merupakan keharusan untuk memastikan keadilan substantif bagi PRT. Ketiadaan RUU PPRT menandakan belum terwujudnya kehendak umum dalam sistem politik Indonesia, yang idealnya

mengakomodasi kebutuhan kelompok minoritas dan marjinal. Lebih lanjut, jika merujuk pada praktik internasional, negara-negara seperti Filipina dan Hong Kong telah menunjukkan langkah konkret dalam menjalankan peran protektifnya. Filipina telah mengesahkan Kasambahay Law yang menjamin hak-hak PRT atas upah minimum, kontrak kerja tertulis, jaminan sosial, dan akses layanan kesehatan. Begitu pula di Hong Kong, negara mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan PRT migran dalam skema asuransi sosial, sekaligus mengatur kontrak kerja standar (Oktavianti et al., 2024). Bandingkan dengan Indonesia, yang bahkan belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga (Subekti, 2018; Mulyanto, 2018).

Ketiadaan regulasi khusus tidak hanya menyulitkan pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga memperkuat ketimpangan struktural. Sebagaimana dicatat oleh Hamid dan Intan (2024), serta Fajrianto (2023), pekerja rumah tangga rentan terhadap eksploitasi karena tidak memiliki jaminan hukum dan berada dalam hubungan kerja yang tertutup secara privat. Bahkan, ketergantungan ekonomi terhadap majikan kerap memaksa PRT untuk menerima perlakuan yang tidak manusiawi tanpa keberanian untuk melapor (Pati, 2019). Dengan demikian, fungsi negara dalam menjamin hak-hak warga belum dijalankan secara adil terhadap pekerja rumah tangga. Ketimpangan hukum dan institusional ini menunjukkan bahwa negara belum menjalankan peran konstitusionalnya secara utuh sebagaimana diamanatkan oleh teori Locke maupun prinsip-prinsip demokrasi partisipatif ala Rousseau. Oleh karena itu, pengesahan RUU PPRT bukan hanya sebuah kewajiban hukum, melainkan juga bentuk konkret negara dalam memenuhi janji kewarganegaraan yang setara dan berkeadilan.

C. Representasi dan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan DPR

Teori representasi politik yang dikemukakan oleh Thomas dan Pitkin (1969) menekankan pentingnya sistem perwakilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif—yakni benar-benar mencerminkan kehendak rakyat yang diwakili. Dalam kerangka pemikiran Rousseau, representasi yang ideal hanya dapat terjadi jika wakil rakyat bertindak sesuai dengan general will

atau kehendak umum, bukan semata-mata atas dasar kepentingan kelompok tertentu. Namun dalam konteks pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), prinsip ini belum terwujud. Mobilisasi politik oleh kelompok pekerja rumah tangga dan jaringan masyarakat sipil belum memperoleh dukungan legislatif yang memadai (Jordhus-Lier, 2017). Sementara Locke menggarisbawahi pentingnya *consent of the governed* sebagai legitimasi utama dari proses legislasi, kenyataan di parlemen Indonesia menunjukkan ketimpangan antara aspirasi rakyat dan keputusan legislatif. Politik klientelisme dan dominasi kepentingan elite mengakibatkan suara kelompok marjinal seperti PRT tidak menjadi prioritas. Studi Berenschot et al. (2016) menunjukkan bahwa relasi kekuasaan di Indonesia masih sarat dengan pertukaran patron-klien yang memperlemah fungsi representatif DPR.

Kondisi ini tercermin dalam minimnya keberpihakan parlemen terhadap isu perlindungan PRT, meskipun data menunjukkan tingginya angka kekerasan dan eksploitasi. Keterlibatan kelompok PRT dalam proses legislasi pun sangat terbatas. Mekanisme konsultasi publik, sebagaimana diamanatkan dalam sistem demokrasi deliberatif, tidak berjalan optimal. Kebijakan publik cenderung didorong oleh keputusan elite politik dan logika kekuasaan partai, bukan melalui partisipasi yang inklusif dan setara (Caraway, 2004; Caraway & Ford, 2020). Dominasi kekuasaan Ketua DPR dalam menentukan agenda Prolegnas juga menjadi hambatan struktural dalam mendorong pembahasan RUU PPRT. Seperti dijelaskan oleh Wele et al. (2024) dan Sherlock (2012), otoritas Ketua DPR seringkali digunakan untuk mengatur prioritas politik partai, sehingga aspirasi masyarakat sipil dapat dengan mudah tersingkir dari agenda legislatif. Konsentrasi kekuasaan ini bertentangan dengan prinsip *checks and balances* yang ideal dalam sistem demokrasi representatif.

Salah satu aspek penting yang juga belum menunjukkan perbaikan adalah representasi perempuan di parlemen. Meskipun kuota 30% telah diterapkan, efektivitasnya dalam mendorong kebijakan berbasis gender masih rendah. Perempuan yang duduk di DPR kerap ditempatkan di posisi non-strategis dan jarang mengadvokasi isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan pekerja rumah tangga (Hillman, 2017; Tobing et al., 2024; Chatun, 2023). Studi

Damayanti et al. (2024) dan Manik & Ekayanta (2024) juga menegaskan bahwa norma patriarkal masih mendominasi ruang politik Indonesia, sehingga keterwakilan perempuan belum berdampak pada transformasi kebijakan yang lebih inklusif. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan dalam pembahasan RUU PPRT belum mencerminkan representasi politik yang substantif. Aspirasi kelompok rentan seperti pekerja rumah tangga masih terpinggirkan oleh kekuasaan elit, minimnya akses partisipasi publik, dan lemahnya implementasi kebijakan afirmatif. Jika dibiarkan, kondisi ini akan terus mereproduksi ketidakadilan struktural dalam sistem legislasi Indonesia.

D. Kegagalan dalam Pemisahan Kekuasaan dalam Pengambilan Keputusan Pengesahan RUU PPRT

Prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu menegaskan pentingnya pembagian kekuasaan negara menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya adalah menciptakan sistem checks and balances untuk mencegah dominasi oleh satu cabang tertentu. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memegang fungsi utama dalam pembentukan undang-undang, yang seharusnya dijalankan secara independen dan akuntabel. Namun dalam praktik pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), prinsip ini tidak berjalan secara ideal. Terdapat kecenderungan dominasi kekuasaan eksekutif dalam menentukan arah dan prioritas legislasi. Sebagaimana dicatat dalam literatur, meskipun RUU PPRT telah masuk dalam usulan inisiatif DPR sejak tahun 2004, pembahasannya terus mengalami stagnasi karena tidak dimasukkan sebagai prioritas dalam agenda pemerintah (Wele et al., 2024; Yusuf, 2019). Sebaliknya, RUU yang didukung penuh oleh pemerintah seperti RUU Cipta Kerja justru dapat disahkan dalam waktu sangat singkat, menunjukkan ketimpangan kekuasaan dalam proses legislasi.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa komitmen politik dari eksekutif sangat menentukan laju pembahasan suatu undang-undang. Sebagaimana diungkap oleh Manning (2004), koordinasi politik yang kuat antara Presiden dan partai pendukungnya mampu mempercepat proses legislasi, sementara RUU yang tidak sejalan dengan agenda politik eksekutif akan tertunda atau

diabaikan. Dalam kasus RUU PPRT, lemahnya dukungan dari eksekutif menjadi hambatan utama yang menggambarkan tidak seimbangnya relasi kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Tak hanya itu, dinamika internal partai politik di DPR turut memperumit proses legislasi. Beberapa partai memiliki afiliasi kuat dengan kelas menengah atau pengusaha yang berpotensi menolak pengesahan RUU PPRT karena khawatir terhadap regulasi tambahan yang mengikat pemberi kerja. Situasi ini menggambarkan bahwa orientasi partai lebih condong pada kepentingan ekonomi-politik daripada pembelaan terhadap hak kelompok rentan. Sebagaimana dicatat oleh Damayanti et al. (2024) dan Chatun (2023), partai politik di Indonesia cenderung menggunakan kuota perempuan sebagai simbol elektoral semata tanpa memperjuangkan agenda substantif seperti perlindungan pekerja rumah tangga.

Secara normatif, DPR seharusnya menjalankan fungsi legislasi berdasarkan kehendak rakyat. Namun realitas politik menunjukkan bahwa lembaga ini belum sepenuhnya independen. Penelitian Sherlock (2012) dan Tans (2012) menyatakan bahwa agenda legislasi DPR RI kerap dikendalikan oleh elite partai dan koalisi pemerintah, bukan berdasarkan kebutuhan konstituen. Dalam konteks pengesahan RUU PPRT, tarik-menarik kepentingan antarfraksi dan intervensi dari eksekutif menjadi bukti bahwa checks and balances belum berjalan secara efektif. Data empiris dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan JALA PRT memperkuat urgensi pengesahan RUU ini. Sekitar 4 juta pekerja rumah tangga di Indonesia menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hak, termasuk kekerasan fisik dan seksual (Prawira et al., 2024). Komnas Perempuan mencatat 2.344 kasus kekerasan terhadap PRT antara tahun 2005–2022 (Shalihah, 2023). Fakta ini seharusnya cukup untuk memicu respons cepat dari DPR, tetapi proses legislasi terus tersandera oleh kepentingan elite dan stagnasi politik.

Sebagaimana dijelaskan oleh Slater (2014), defisit akuntabilitas dalam sistem demokrasi Indonesia seringkali bersumber dari kolusi antar-cabang kekuasaan yang tidak terkontrol. Hal ini diperkuat oleh praktik promiscuous power-sharing (Slater & Simmons, 2013), di mana kekuasaan dibagi secara tidak transparan antara lembaga negara dan partai-partai pendukung

pemerintah tanpa kontrol publik yang efektif. Situasi ini membuat sistem politik Indonesia rawan terhadap penyanderaan kebijakan oleh kepentingan oligarkis. Dengan demikian, kegagalan dalam pengesahan RUU PPRT tidak hanya menunjukkan lemahnya keberpihakan politik terhadap kelompok rentan, tetapi juga menyingkap cacat struktural dalam implementasi prinsip pemisahan kekuasaan. DPR sebagai lembaga legislatif belum mampu menjalankan fungsinya secara independen, sementara eksekutif cenderung dominan dalam menentukan arah legislasi. Ketimpangan ini menjadi penghalang besar bagi demokrasi substantif dan perlindungan hukum yang adil bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

E. Dominasi Peran Eksekutif dalam Proses Legislasi

Dalam kerangka pemisahan kekuasaan yang ideal sebagaimana diteorikan oleh Montesquieu, cabang eksekutif dan legislatif seharusnya berjalan secara independen untuk memastikan mekanisme checks and balances. Namun dalam praktik politik di Indonesia, peran eksekutif sering kali dominan dalam menentukan arah dan prioritas legislasi. Presiden memiliki kewenangan kuat dalam mengajukan RUU prioritas, serta memengaruhi agenda parlemen melalui koordinasi dengan partai-partai koalisi (Naben, 2023; Sofiani et al., 2014). Konteks pengesahan RUU PPRT memperlihatkan bagaimana isu-isu yang tidak selaras dengan agenda politik eksekutif cenderung diabaikan, meskipun telah memperoleh tekanan kuat dari masyarakat sipil dan lembaga HAM. Pemerintah tidak menunjukkan komitmen nyata untuk mempercepat pembahasan RUU ini. Sebaliknya, isu-isu yang lebih menguntungkan secara politis, seperti RUU Cipta Kerja, diproses jauh lebih cepat. Keadaan ini menunjukkan bahwa de facto kekuasaan legislatif telah terkonsolidasi oleh pengaruh eksekutif (Jordhus-Lier, 2017; Manning, 2004).

Dinamika internal partai politik di DPR juga tidak dapat dipisahkan dari pengaruh eksekutif. Koordinasi antarpantai yang lemah, ditambah kepentingan pragmatis masing-masing fraksi, seringkali menghambat proses legislasi yang substantif. Dalam banyak kasus, kepentingan elite partai lebih diprioritaskan dibanding kebutuhan rakyat, termasuk perlindungan pekerja rumah tangga. Seperti dicatat oleh Sherlock (2012), partai-partai cenderung menjalankan

peran legislatif berdasarkan negosiasi politik, bukan mandat representatif yang ideal. Fenomena *promiscuous power-sharing* yang dijelaskan oleh Caraway (2023) dan Rumlus et al. (2023) juga memperburuk situasi. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif tersebar secara informal kepada berbagai aktor politik tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas. Hal ini membuat agenda legislatif, termasuk RUU PPRT, seringkali dikorbankan demi kompromi politik yang menguntungkan elite. Stabilitas koalisi lebih diprioritaskan dibanding perlindungan terhadap kelompok pekerja rentan.

Situasi ini memperlihatkan bahwa ketidakseimbangan antara legislatif dan eksekutif bukan hanya sekadar kegagalan prosedural, tetapi bagian dari struktur kekuasaan yang belum demokratis sepenuhnya. Meskipun sistem presidensial Indonesia menjamin otonomi DPR, kenyataan menunjukkan adanya ketergantungan politik yang signifikan terhadap dukungan pemerintah. Dengan demikian, dominasi eksekutif dalam proses legislasi menjadi tantangan serius bagi implementasi demokrasi substantif di Indonesia. RUU PPRT menjadi korban dari relasi kekuasaan yang tidak setara, di mana kepentingan politis dan stabilitas elite lebih diutamakan daripada pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

KESIMPULAN

Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang hingga kini belum terealisasi menandai krisis representasi dan kegagalan negara dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi substantif. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlambatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kombinasi antara lemahnya mekanisme partisipasi publik, dominasi elite dalam pengambilan keputusan, serta disfungsi dalam prinsip pemisahan kekuasaan. Konsep kedaulatan rakyat sebagaimana dikemukakan oleh Rousseau dan Locke, yang menekankan bahwa hukum harus mencerminkan kehendak umum dan persetujuan rakyat, belum terefleksi dalam sistem legislasi Indonesia. DPR RI, yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat, justru masih terkungkung dalam logika kekuasaan elit, praktik klientelisme, dan agenda politik jangka pendek yang tidak berpihak pada kelompok rentan seperti pekerja rumah tangga (Berenschot et al., 2016; Damayanti et al., 2024). Negara

pun belum menunjukkan keberpihakan yang memadai terhadap pekerja rumah tangga, baik secara kebijakan maupun kelembagaan. Ketiadaan regulasi khusus, belum diratifikasinya Konvensi ILO No. 189, serta lemahnya pengawasan terhadap agen PRT merupakan indikator dari lemahnya fungsi protektif negara (Subekti, 2018; Mulyanto, 2018). Padahal data dari JALA PRT dan Komnas Perempuan mengungkapkan tingginya kasus kekerasan terhadap PRT setiap tahun (Prawira et al., 2024; Rumlus et al., 2023), menegaskan urgensi legislasi yang berpihak dan responsif.

Relasi kuasa antara legislatif dan eksekutif pun menunjukkan ketimpangan yang mencolok. DPR sebagai lembaga legislatif tidak sepenuhnya otonom dalam menentukan agenda legislasinya, karena seringkali tunduk pada prioritas politik pemerintah. Dalam hal ini, prinsip pemisahan kekuasaan sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu belum terwujud secara fungsional. Proses legislasi RUU PPRT tersendat karena kurangnya komitmen politik dari pemerintah dan minimnya tekanan politik internal di parlemen untuk menempatkan isu ini sebagai agenda prioritas (Sherlock, 2012; Manning, 2004). Bandingkan dengan RUU lain seperti RUU Cipta Kerja, yang disahkan dalam waktu singkat karena mendapat dukungan penuh dari eksekutif, memperlihatkan bahwa legislatif cenderung responsif terhadap kekuasaan, bukan terhadap kebutuhan rakyat.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah reformasi struktural dan substantif agar proses legislasi di Indonesia benar-benar mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU PPRT menjadi sangat penting, termasuk membuka akses bagi organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, dan kelompok perempuan untuk terlibat secara aktif dalam pembentukan kebijakan. Selain itu, reformasi internal dalam mekanisme penetapan Prolegnas dan agenda legislasi DPR perlu dilakukan agar tidak terus didikte oleh kepentingan elite semata. Penguatan prinsip pemisahan kekuasaan dan otonomi lembaga legislatif harus didorong bersamaan dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi proses legislasi. Demokrasi representatif hanya akan bermakna apabila lembaga-lembaga negara menjalankan fungsinya dengan independen dan berpihak pada keadilan sosial.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam membongkar problematika legislasi perlindungan pekerja rumah tangga melalui pendekatan teori kedaulatan rakyat, representasi politik, dan pemisahan kekuasaan. Pendekatan ini menegaskan bahwa stagnasi legislasi tidak hanya persoalan prosedural, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur kekuasaan yang timpang dan minimnya kepekaan gender dalam politik. Ke depan, studi lebih lanjut dapat diarahkan pada evaluasi kinerja representasi perempuan dalam parlemen, studi komparatif lintas negara mengenai sistem perlindungan PRT, serta analisis wacana legislatif di media dan dokumen kebijakan. Dengan memperkuat dimensi teoritis dan advokatif dari studi ini, diharapkan proses legislasi di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif, adil, dan benar-benar merefleksikan kepentingan rakyat, khususnya kelompok pekerja yang selama ini terpinggirkan dari ruang pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., Havifi, I., Sari, L. P., & Gunawan, A. (2024). Analyzing The Effectiveness of 30% Gender Affirmative Action Policy in Indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i23.16731>
- Anugrah, C. P. F., & Ruslie, A. S. (2024). Urgensi Pengaturan dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Anwar, V. L. N., Minata, B. A., Pratama, A. T., & Rozalinna, G. M. (2022). Pekerja rumah tangga (PRT) dan organisasi masyarakat sipil (PRT): Persoalan tentang ruang kebebasan sipil di Indonesia. *Civil Liberties*, 2(1). <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2022.002.01.5>
- Azhari, M. Y., & Halim, A. (2021). *Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia*. 4(2), 173–188. <https://doi.org/10.20473/MI.V4I2.25492>
- Bastari, G. R. (2018). Domestic Worker, Transnational Advocacy and the State of Exception: A Case Study on The Advocacy of Domestic Worker's Rights in Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 3(1), 37–54. <https://doi.org/10.15294/JPI.V3I1.11024>

-
- Berenschot, W., Schulte Nordholt, H. G. C., & Bakker, L. (2016). *Citizenship and Democratization in Southeast Asia*. <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/38050>
- Caraway, T. L. (2004). Protective repression, international pressure, and institutional design: Explaining labor reform in Indonesia. *Studies in Comparative International Development*, 39(3), 28–49. <https://doi.org/10.1007/BF02686281>
- Caraway, T. L., & Ford, M. (2020). *Labor and Politics in Indonesia*. <https://www.bookdepository.com/Labor-Politics-Indonesia-Teri-L-Caraway/9781108478472>
- Chatun, S. (2023). The Elusive 30%: Analyzing the Barriers to Female Representation in the Indonesian Parliament for East Nusa Tenggara (NTT). *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14168>
- Damayanti, K., Anisti, C. N., Rizanul, R. C., & Ummah, A. (2024). Analisis Kebijakan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2026>
- Dewi, N. P. S., & Widiyastuti, Y. (2023). Urgensi Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Pengakuan Atas Kerja Perawatan di Indonesia. *Jurnal Perempuan*. <https://doi.org/10.34309/jp.v28i3.882>
- Dhobi, S. (2024). Engaging with Review of Literature in Research. *Patan Prospective Journal*, 4(01), 110–117. <https://doi.org/10.3126/ppj.v4i01.70207>
- Ebidor, L.-L., & Ikhide, I. G. (2024). Literature Review in Scientific Research: An Overview. *East African Journal of Education Studies*, 7(2), 179–186. <https://doi.org/10.37284/eajes.7.2.1909>
- Ejjami, R. (2024). Integrative Literature Review 5.0: Leveraging Ai and Emerging Technologies to Redefine Academic Research. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(5). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i05.28756>

-
- Fajrianto, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Konstitusional Dan Hambatan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i3.2347>
- Hamid, A., & Intan, A. M. (2024). Legal protection for informal sector workers in employment development in Indonesia: challenges and opportunities. *International Journal of Research In Business and Social Science*, 13(5), 880–892. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v13i5.3630>
- Hassan, K. H. (2022). The expansion on the scope of employment crimes the legal protection of workers in indonesia. *Xinan Jiaotong Daxue Xuebao*, 57(1), 379–387. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.1.34>
- Hillman, B. (2017). Increasing Women’s Parliamentary Representation in Asia and the Pacific: The Indonesian Experience. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 4(1), 38–49. <https://doi.org/10.1002/APP5.160>
- Jordhus-Lier, D. (2017). Claiming industrial citizenship: The struggle for domestic worker rights in Indonesia. *Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography*, 71(4), 243–252. <https://doi.org/10.1080/00291951.2017.1369453>
- Liddle, R. W., & Mujani, S. (2007). Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia. *Comparative Political Studies*, 40(7), 832–857. <https://doi.org/10.1177/0010414006292113>
- Manik, E. N. G., & Ekayanta, F. B. (2024). Women’s Representation in Political Development in Indonesia: Examining Gender Discrimination and Patriarchal Culture. *Evolutionary Studies in Imaginative Culture*, 228–241. <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.683>
- Manning, C. (2004). Legislating for Labour Protection: Betting on the Weak or the Strong? *Research Papers in Economics*. <https://ideas.repec.org/p/pas/papers/2004-08.html>
- Maula, B. S. (2019). INDONESIAN MUSLIM WOMEN IN CONTEMPORARY POLITICAL CONTESTATIONS: Challenges to Gender Mainstreaming Policy in The 2019 Elections. *Al-Tahrir: Jurnal*

Pemikiran Islam 19(2), 195–217.
<https://doi.org/10.21154/ALTAHRIR.V19I2.1725>

Mietzner, M. (2007). Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 29(2), 238–263.
<https://doi.org/10.1355/CS29-2B>

Mulyanto, K. D. (2018). Urgensi Ratifikasi Konvensi Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 109–133.
<https://doi.org/10.22437/UJH.1.1.109-133>

Naben, K. R. M. (2023). Paradoks Pekerja Rumah Tangga di Indonesia: Belum Tergolong Pekerja Yang Melakukan Pekerjaan Layak?. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(4), 487-494.
<https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i4.2717>

Oktavianti, P. C., Suwadi, P., & Firdaus, S. U. (2024). Transformation of Indonesian Domestic Worker Protection Laws Based on Comparisons with Hong Kong. *Evolutionary Studies in Imaginative Culture*, 888–895.
<https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.743>

Pandey, G. P. (2024). Doing a Literature Review in English Language Teaching Research: Practical Suggestions. *Access: An International Journal of Nepal Library Association*, 3, 133–148.
<https://doi.org/10.3126/access.v3i1.69429>

Panjaitan, S., & Ritonga, R. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Doktrin*, 2(3), 250–262. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3330>

Parvez, A., Superani, A. V., & Juaningsih, I. N. (2022). Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 232–250.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.54782>

-
- Pati, S. (2019). Legal Protection for Domestic Workers: The Experience of Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 5(3), 311–320. <https://doi.org/10.20956/HALREV.V5I3.2218>
- Pranoto, B. I. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *Lex Renaissance*, 7(4), 745–762. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art5>
- Prawira, M. R. Y., Azharia, D. P., Ibrahim, A. L., & Simanjuntak, A. A. (2024). The Urgency of Ratification Draft Bill On Protection of Indonesian Domestic Workers: A Human Rights Perspective. *Indonesia Law Reform Journal*, 4(3), 311–324. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v4i3.36428>
- Rumlus, M. H., Sutikno, A. Y. W., Azis, M., & Kusmiadi, Moh. E. (2023). The Urgency of Policies to Combat Violence against Domestic Workers. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(08). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i8-29>
- Rozikin, M. (2022). Analysis of the Role of Women in Gender Insight Political Development: Documentation Study on Gender in Indonesia. *Syntax Idea*, 4(5), 924–931. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i5.1845>
- Sain, R. (2024). Improving Women's Representation in Politics through Gender Quotas. *International Journal For Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.31485/2274.id.2018>
- Shalihah, F. (2023). Problem Hukum dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Selat*, 10(2), 131–143. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i2.5645>
- Sherlock, S. (2012). Made by Committee and Consensus: Parties and Policy in the Indonesian Parliament. *South East Asia Research*, 20(4), 551–568. <https://doi.org/10.5367/SEAR.2012.0121>
- Sigiro, A. N. (2019). Strengthening Substantive Representation of Women through the Engagement Model of the Women's Movement with the DPR and DPRD in Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 24(2), 115–123. <https://doi.org/10.34309/JP.V24I2.324>

-
- Slater, D. (2014). UNBUILDING BLOCS: Indonesia's Accountability Deficit in Historical Perspective. *Critical Asian Studies*, 46(2), 287–315. <https://doi.org/10.1080/14672715.2014.898456>
- Slater, D., & Simmons, E. S. (2013). Coping by Colluding: Political Uncertainty and Promiscuous Powersharing in Indonesia and Bolivia. *Comparative Political Studies*, 46(11), 1366–1393. <https://doi.org/10.1177/0010414012453447>
- Sofiani, T., Syafa'at, R., & Syafa'at, M. A. (2014). Policy of Legal Protection Formulation for Domestic Workers in Indonesia Based on Constitutional Rights. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 28, 30–38. <https://iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/download/14977/15224>
- Subekti, R. P. (2018). Urgensi Ratifikasi Konvensi International Labor Organization: Perspektif Perlindungan Pekerja Anak Pada Sektor Rumah Tangga. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(1), 24. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.V07.I01.P03>
- Panjaitan, S., & Ritonga, R. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Doktrin*, 2(3), 250–262. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3330>
- Tans, R. (2012). *Mobilizing Resources, Building Coalitions: Local Power in Indonesia*. <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/25492/1/ps064.pdf>
- Thomas, D. A. L., & Pitkin, H. F. (1969). The Concept of Representation. *The Philosophical Quarterly*, 19(75), 186. <https://doi.org/10.2307/2217708>
- Tobing, R. T., Siswoyo, M., Ati, L., Rumambi, F. J., Pakpahan, M., & Sompi, P. L. (2024). Analysis of Women's Quota in DPRD Province of DKI Jakarta. *Green Inflation*, 2(1), 57–70. <https://doi.org/10.61132/greeninflation.v2i1.166>
- Wele, Y. A. H., Monteiro, Y. M., & Tupen, R. R. (2024). Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang. *Federalisme*, 1(3), 102–115. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.53>
-

-
- Yetniwati, Y., Hartati, H., Zulkarnain, I., Kunarti, S., & Fatricia, R. S. (2024). Rebuilding Justice: Reimagining Housemaid Protection through the Lens of Human Rights. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 9(2). <https://doi.org/10.15294/jils.v9i2.19172>
- Yanuarius, P., Pare, D., Ndapa, A. M. W., Wea, K. S., Leka, N. E., Wea, R., & Ngada, S. C. B.-. (2024). Criminal Law Protection for Domestic Workers Victims of Domestic Violence by Employers. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 3(2), 291-300. <https://doi.org/10.55927/ijar.v3i2.8190>
- Yurista, H. P. (2023). Beyond Quota, Towards Women's Representation In Indonesia: Quo Vadis? *Jurnal Adminsitrasi Publik*, 1(2), 52-60. <https://doi.org/10.47753/pjap.v1i2.23>